



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA

JL. A.YANI JALUR II SUNGAILIAT

Telp. (0717) 93154

Fax. (0717) 93477

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA NOMOR : 2/PW.01/1901 /2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Pembentukan Tim satuan Tugas (satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Rangka Pengawasan dan Pemeriksaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggara SPIP;
 12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 13. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 443/kpts/KPU/Tahun/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/PK.01/1901/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2022 , Pembentukan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2022 dan Pembentukan Tim Penyusun Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan dan Tim (PIPK) dan Tim Penilai

Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2022 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022.**

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas (satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka dengan susunan personil yang terdiri dari penanggung jawab, sekretaris, dan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim satuan tugas (Satgas) SPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas meliputi:

- a. melaksanakan setiap tugas SPIP yang menangani unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern.
- b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
- c. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
- d. menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP pada unit kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
- e. mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- f. melakukan koordinasi dengan setiap bidang pada satuan tugas penyelenggaraan SPIP;
- g. melakukan koordinasi, integritasi, dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU;
- h. melakukan Koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP BPKP serta Instansi lainnya;
- i. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
- j. mengidentifikasi *tools* dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP dan *tools* yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum;
- k. menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.

KETIGA : Pada saat keputusan Komisi ini mulai berlaku maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor : Nomor 7/HK.03.2-Kpt/Sek-Kab/1901/I/2021 tentang Pembentukan Tim Satuan tugas

(Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengawasan dan Pemeriksaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka dinyatakan tidak berlaku lagi .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 24 Januari 2024

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA,**



The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA" at the top and "SEKRETARIAT" at the bottom. A blue ink signature is written across the center of the stamp. Below the stamp, the name and NIP of the signatory are printed in black.

BASUNI, AP. M.Si
NIP. 19731105 199311 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 1/PW.01/1901/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DALAM
RANGKA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA

**DAFTAR SUSUNAN PERSONIL TIM SATUAN TUGAS (SATGAS)
PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA**

NO.	NAMA	JABATAN PADA KPU KABUPATEN BANGKA	JABATAN SATGAS
1.	ARSYIL AZIS, SH	DIVISI HUKUM KPU	PENGARAH
2.	BASUNI, AP, M. Si	SEKRETARIS KPU	PENANGGUNGJAWAB
3.	MELIYANTI, SE	PENATA KELOLA PEMILU AHLI MUDA	KETUA TIM KERJA
4.	ELVAWINDA, SE	ANALISIS PENGELOLA KEUANGAN APBN	SATUAN TUGAS
5.	ACHMAD AFFANDI, SE	PERENCANA	SATUAN TUGAS
6.	BISMA HIDAYAT, S. Sos	PENATA KELOLA PEMILU AHLI MUDA	SATUAN TUGAS
7.	IBNU MUBARIK, A.Md	STAF	SATUAN TUGAS
8.	YENI OKTAFYANTI, A.Md	STAF	SATUAN TUGAS
9.	MUHAMMAD MUSLICHUDDIN	STAF	SATUAN TUGAS

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 24 Januari 2022

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA,**



BASUNI, AP. M.Si
NIP. 19731105 199311 1 001